



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 38 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI
SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan asset daerah melalui penatausahaan dengan sistem teknologi informasi secara cepat, tepat dan akurat;
 - b. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari berbagai aktifitas pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Daerah Melalui Sistem Teknologi Informasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu selaku Pejabat Pengelola Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinhubkominfo adalah SKPD yang membidangi perhubungan, komunikasi dan informatika di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Pengelola asset daerah adalah Pejabat yang berwenang dalam bidang asset daerah dan bertugas mengelola asset daerah .
9. Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disebut SIPAD adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data asset daerah melalui Perencanaan, pendaftaran, pelaporan, pencatatan, pengelolaan asset daerah;
10. Administrator adalah seseorang atau beberapa orang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer;
11. Operator adalah pengguna yang memanfaatkan sistem komputer untuk digunakan dalam dalam menjalankan aplikasi;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola Barang Milik daerah dalam melakukan penatausahaan administrasi menggunakan sistim pengelolaan asset daerah (SIPAD) berbasis teknologi informasi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi asset daerah dengan menggunakan sistim pengelolaan asset daerah (SIPAD);
- b. memberikan kecepatan, ketepatan dan keakuratan dalam pelaporan asset daerah ; dan
- c. memudahkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan penatausahaan asset daerah.

BAB III SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET DAERAH (SIPAD)

Bagian Kesatu Sistem Informasi Asset Daerah

Pasal 4

- (1) Penatausahaan asset daerah berbasis teknologi informasi dilakukan oleh pengelola Barang Daerah dengan menggunakan aplikasi SIPAD.
- (2) Untuk menggunakan Penatausahaan asset daerah dengan aplikasi SIPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD wajib memiliki data asset daerah yang lengkap dan akurat pada SIPAD.
- (3) Pengembangan aplikasi SIPAD bersifat dinamis dan informatif terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) Data aset Daerah bersifat dinamis dan paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;;
 - d. penggunaa;
 - e. pemanfaatan;
 - f. pengamanan dan Pemeliharaan;
 - g. penilaian;
 - h. penghapusan;
 - i. pemindahtanganan;
- (2) Data aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan setelah diverifikasi oleh BPKAD.
- (3) Data aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam bentuk data elektronik dan data arsip yang keduanya memiliki kedudukan dan keabsahan yang sama.
- (4) Pemenuhan kelengkapan data aset daerah menjadi kewajiban SKPD sebagai pengelola.

Bagian Kedua Pengelola Sistem Informasi Aset Daerah

Pasal 6

Komponen pengelola aset daerah berbasis Teknologi Informasi dilakukan oleh:

- a. BPKAD;
- b. Pengelola barang daerah SKPD atau unit kerja;
- c. Dinhubkominfo.

Pasal 7

Dalam pengelolaan aplikasi SIPAD, BPKAD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a selaku Adminsitrator mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. mengarsipkan data aset daerah baik dalam bentuk data elektronik maupun data arsip;
- b. melakukan pemutakhiran data aset daerah ke dalam aplikasi SIPAD;
- c. melakukan proses pengelolaan aset daerah sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan aplikasi SIPAD;
- d. menyediakan data aset daerah untuk mengetahui perhitungan kekayaan dan aset daerah;
- e. memproses perubahan daftar aset berdasarkan bukti-bukti dokumen yang sah yang disampaikan oleh SKPD sesuai dengan data aset yang ada pada aplikasi SIPAD; dan
- f. mencetak dan menyampaikan daftar aset setiap 3 (tiga) bulan kepada pengurus barang daerah SKPD.

Pasal 8

Dalam pengelolaan SIPAD, pengelola aset daerah SKPD atau unit kerja sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b selaku operator mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. mengusulkan kepada BPKAD data aset sesuai dengan SKPD dan unit kerja yang ditempati melalui SIPAD;

- b. melakukan koordinasi dengan BPKAD terkait data aset yang telah diusulkan; dan
- c. melakukan proses pengelolaan barang daerah sesuai dengan kewenangannya dan memenuhi kelengkapan data aset dengan menggunakan aplikasi SIPAD;

Pasal 9

Dalam pengelolaan data aset daerah, Dinhubkominfo sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. menyediakan jaringan aplikasi SIPAD;
- b. menyediakan infrastruktur aplikasi SIPAD;
- c. melaksanakan pelatihan terhadap operator yang ada pada SKPD; dan
- d. melaksanakan pemeliharaan, monitoring dan pengawasan jaringan;

Bagian Ketiga Data Pengelolaan Milik Daerah

Pasal 10

- (1) Pengelolaan barang Milik daerah melalui aplikasi SIPAD meliputi:
 - a. buku barang inventaris;
 - b. buku barang pakai habis;
 - c. buku hasil pengadaan;
 - d. kartu barang;
 - e. kartu persediaan barang;
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIPAD menghasilkan data aset yang efektif, efisien, akurat dan bisa diakses oleh semua pihak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini efektif mulai berlaku pada Tahun 2016 setelah dibangunnya aplikasi SIPAD.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

WAHYUDDIN

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

**SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 38**